

Penanggulangan Karhutla, Pemkab Kayong Utara Jalin PKS Dengan Tiga Perusahaan



Sumber Gambar://TribunPontianak.co.id/

Isi Berita:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Dalam upaya penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang melibatkan tiga perusahaan yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

Komitmen bersama ini, diwujudkan melalui penandatanganan PKS yang secara resmi dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara Romi Wijaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Erwin Sudrajat dengan Direktur Operasional PT. Kalimantan Agro Pusaka, General Manager PT. Cipta Usaha Sejati dan General Manager PT. Jalin Vaneo bertempat di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Jumat (15/12/2023).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Romi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan cukup baik selama ini, khususnya terkait penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

"Kegiatan ini tentunya bentuk konkrit dari pelaksanaan regulasi tentang penanggulangan bencana Karhutla," kata Romi Wijaya.

"Untuk lebih memperkuat kerjasama tersebut, idealnya memang dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama dan ini akan mudah kita pertanggungjawabkan kedepan," tambah Romi Wijaya.

Selain itu, Pj Bupati Romi juga berharap komitmen ini sebagai bentuk upaya bersama lebih memperkokoh dalam penanganan bencana Karhutla di Kabupaten Kayong Utara.

"Saya juga berharap perjanjian kerjasama ini, memang bentuk upaya kita bersama untuk memperkokoh kerjasama dalam penanggulangan bencana," kata Romi Wijaya.

"Intinya sebenarnya dengan tekad kami, memang kita mencanangkan bahwa saat ini Kayong Utara adalah milik kita bersama. Oleh karena itu, kami mengajak mari kita bersama membangun Kayong Utara kedepan sehingga jauh lebih baik dan lebih maju lagi," ungkap Romi Wijaya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2023/12/15/penanggulangan-karhutla-pemkab-kayong-utara-jalin-pks-dengan-tiga-perusahaan>
2. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/potret/17122023/penanggulangan-karhutla-pemkab-kayong-utara-jalin-pks-dengan-tiga-perusahaan-1>
3. <https://jurnalis.co.id/2023/12/15/romi-wijaya-teken-kerja-sama-penanggulangan-karhutla-dengan-tiga-perusahaan/>
4. <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1177483281/tanggulangi-karhutla-pemkab-kayong-utara-jalin-kerjasama-dengan-tiga-perusahaan>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

4. Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa:

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

5. Pasal 4, menyatakan bahwa:

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;

- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Pasal 8, menyatakan bahwa:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

7. Pasal 9, menyatakan bahwa:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

8. Pasal 32, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
 - 1) menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - 2) mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Ayat (2), Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan/atau Lahan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Hutan ada suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem darat yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/ atau kebun, penggembalaanternak bagi Masyarakat.

3. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan Dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, Pendidikan dan Kesehatan.

4. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

5. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:

Pembinaan dan Pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

6. Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

7. Pasal 14, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Manggala Agni dan/ atau Kesatuan Pemangkuan hutan dalam menggerakkan regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dalam upaya memadamkan api sesuai dengan areal kerjanya masing-masing.*
- b. *Ayat (2), Pelaku Usaha yang memiliki regu pemadam kebakaran wajib memberikan bantuan dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsesinya.*

8. Pasal 17 ayat (1), menyatakan bahwa:

Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun.